

**PERBANDINGAN PEMBERHENTIAN  
PRESIDEN DALAM MASA JABATAN  
DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT  
Oleh : Fenti Ermatika.EE**

**Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra,SH.,MH**

**Pembimbing 2 : Junaidi,SH.,MH**

**Alamat : Jl.Letkol Hasan Basri No.46 Gobah**

**Email : [Ermatikafenti@gmail.com](mailto:Ermatikafenti@gmail.com)**

***ABSTRACT***

*The president is head of state in a presidential system of government. The post of president as head of state is very important, it is not impossible that the president did the wrong action of the constitution and the rule of law to the detriment of the people and country. The constitution governing the restrictions on the actions the president to hold these constitutions.dismissalm of the president of a country as a means of power control. Therefore the necessary comparison with the same system of government with other countries more have the same application in the dismissal of the president. Problems associated with it, the author became interested in better compared associated with the termination of the tenure of the president between Indonesia and the United States. Through this research can be found in the process of laying the presidential term of office in Indonesia and the United States, as well as the similarities and differences can be found, as well as the strengths and weaknesses of the application of the system in both countries.*

***Keyword : Dismissal of the President – Length of Service – UUD 1945 -  
Constitution***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Didalam suatu Negara yang memegang peranan sangat penting adalah seorang Kepala Negara yang disebut Eksekutif. Seorang kepala Negara memiliki kekuasaan yang diberikan kepadanya. Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi Negara yang tertinggi. Kekuasaan presiden tampak sangat luas dan tidak dijelaskan secara terperinci dalam konstitusi. Namun kekuasaan presiden bukan tanpa batas. Untuk mengimbangi kekuasaan presiden tersebut maka di perlukan suatu pengawasan yang berujung kepada proses pemberhentian presiden.<sup>1</sup>

Secara umum dikatakan bahwa pemilihan presiden dan wapres dilakukan dengan cara pemilihan secara langsung yang bersifat lebih demokratis. Didunia mengenal adanya tiga sistem Pemerintahan Negara, yaitu sistem Pemerintah Presidensial, Sistem Pemerintahan Parlementer atau sistem Kabinet, dan sistem campuran<sup>2</sup>.

Indonesia dan Amerika Serikat Sendiri memiliki Kesamaan menganut sistem Presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak sebagaimana halnya dalam sistem pemerintahan parlementer, presiden sebagai pimpinan tertinggi lembaga eksekutif tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen. Kedudukan Presiden / Wakil Presiden cukup kuat, tidak dapat dijatuhkan secara politis dalam masa jabatannya.<sup>3</sup>

Didalam Negara Demokrasi lembaga eksekutif harus dilakukan pengawasan serta pembatasan, dan harus mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat Hal ini dilakukan Untuk menghindari hal-hal negatif yang dapat mempengaruhi sistem pemerintahan dari suatu negara maka antara Indonesia dan Amerika Serikat mengenal adanya Istilah Pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya.<sup>4</sup>

Tampak jelas bahwa meskipun Presiden dan/atau Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, kedua pejabat negara tersebut dapat diberhentikan dalam masa jabatannya meskipun dengan cara yang sulit dan dapat menimbulkan problem teknis prosedural. Merupakan hal yang wajar bahwa pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya itu diatur dalam konstitusi, mengingat bukan tidak mungkin kedua pejabat Negara tersebut memang melakukan pelanggaran-pelanggaran serius atau tidak lagi memenuhi syarat untuk terus berada dalam jabatannya.<sup>5</sup>

Melihat begitu Pentingnya kedudukan daripada seorang Presiden didalam suatu Negara maka tidak akan lepas dari setiap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang presiden. Apabila dalam praktik ketatanegaraan yang terjadi, fenomena yang berjalan sering menunjukkan kecenderungan pengaturan sistem bernegara yang lebih berat kelembaga eksekutif. Posisi Presiden sebagai kepala Negara sekaligus kepala Pemerintahan yang tidak jelas batasan

---

<sup>1</sup> Moh .Mahfud MD , *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cetakan Ke-2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011 hlm 137.

<sup>2</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.323.

<sup>3</sup> M. Laica Marzuki, "Pemakzulan Presiden/ Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 1 Februari 2010, hlm. 16

---

<sup>4</sup> Abu Daud Busroh, Abu Daud Busroh, *Intisari Hukum Tata Negara Perbandingan Konstitusi Sembilan Negara*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 6.

<sup>5</sup> Moh. Mahfud MD, *Op.cit*, hlm 142

wewenangannya dapat berkembang kearah yang negatif yakni berupa penyalahgunaan wewenang.<sup>6</sup>

Di Indonesia mengenai pemberhentian presiden dalam masa jabatannya,UUD 1945 hasil amandemen masih membuka kemungkinan terhadapnya meskipun dengan syarat dan prosedur yang jauh lebih sulit. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi munculnya situasi atau peristiwa yang mengharuskan adanya prosedur konstitusi untuk mempertimbangkan kemungkinan memberhentikan presiden karena alasan-alasan tertentu.<sup>7</sup>

Jabatan Presiden Amerika Serikat adalah salah satu yang paling kuat di dunia. Pembatasan atas kekuasaan presiden Amerika Serikat diatur secara tegas dalam konstitusi. Hal ini mengingat karna panjangnya deretan peranan dan tanggung jawab presiden<sup>8</sup>.

Berdasarkan latar belakang di atas Penulis sangat tertarik untuk lebih memperbandingkan serta mengembangkan suatu Penelitian dalam bentuk Penelitian Ilmiah dengan Judul **“PERBANDINGAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM MASA JABATAN DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pemberhentian Presiden dalam masa jabatan di Indonesia dan Amerika Serikat?
2. Apakah Persamaan dan Perbedaan Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan di Indonesia dan Amerika Serikat?

3. Bagaimana Kelebihan dan Kelemahan Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan di Indonesia dan Amerika Serikat?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan di Indonesia dan Amerika Serikat.
2. Untuk mengetahui Persamaan dan Perbedaan Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan di Indonesia dan Amerika Serikat.
3. Untuk mengetahui Kelebihan dan Kelemahan Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan di Indonesia dan Amerika Serikat,

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang telah penulis peroleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Riau., khususnya dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara.
2. Dengan adanya penelitian ini akan lebih terlihat perbandingan pemberhentian presiden antara Indonesia dan Amerika Serikat
3. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Konstitusi**

Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar dan sebagainya), atau Undang-Undang dasar suatu negara. Dengan kata lain, segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi, berarti tindakan kebijakan tersebut adalah tidak

---

<sup>6</sup> Anom suryo Putra, *Hukum Konstitusi masa transisi Semiloka, Psikoanalisi, dan Kritik Ideologi*, Nuansa Cendekian, Bandung : 2003 hlm.123

<sup>7</sup> Moh.Mahfud MD, *Op.cit*, hlm 141

<sup>8</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm 157

konstitusional, berbeda dengan konstitusionalisme, yaitu suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.<sup>9</sup>

Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada dasarnya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya.<sup>10</sup> Secara yurisdiksi Sri Soemantri dan Dahlan Thaib, mengatakan konstitusi adalah suatu naskah yang memuat suatu bangunan suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Apabila pengertian yuridis ini kita pakai maka tidak dapat tidak, artinya menyamakan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi sebagai naskah tertulis pada saat ini lebih sesuai dengan paham modern.<sup>11</sup>

Konstitusi dimaksudkan untuk mengatur dan membatasi wewenang penguasa, menjamin hak (asasi) rakyat, dan mengatur pemerintahan. Seiring dengan kebangkitan paham kebangsaan dan demokrasi, konstitusi juga menjadi alat mengkonsolidasi kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita. Itulah sebabnya pada zaman sekarang konstitusi tidak hanya memuat aturan hukum, tetapi juga merumuskan prinsip-prinsip hukum, haluan negara dan patokan

kebijaksanaan yang secara keseluruhan mengikat penguasa.<sup>12</sup>

Menurut Soehino, Konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan Hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya, baik tertulis maupun tidak tertulis yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara.<sup>13</sup>

## 2. Teori Trias Politica

Latar belakang lahirnya gagasan pemikiran tentang konsep *Trias Politica*, adalah terjadinya kondisi-kondisi yang sangat buruk pada saat kekuasaan absolut mencengkram masyarakat Eropa pada abad XVII dan XVIII, terutama pada dua negara besar Eropa yakni Prancis dan Inggris, yang merupakan tanah air dari pemikir-pemikir besar yang dengan karyanyamasing-masing melahirkan gagasan pemisahan kekuasaan.<sup>14</sup>

Awalnya konsep pemisahan kekuasaan dikemukakan oleh Jhon Locke dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government* (1690) yang menjadi pilar dari Demokrasi, Jhon Lockememisahkan kekuasaan dari tiap-tiap negara dalam :

1. Kekuasaan Legislatif,
2. Kekuasaan Eksekutif,
3. Kekuasaan federative.<sup>15</sup>

<sup>9</sup> Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 1

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 17

<sup>11</sup> Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm 14-15

<sup>12</sup> Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*, PT. Buku Kita, Jakarta, 2007, hlm 28

<sup>13</sup> Soehino, *Hukum Tata Negara, Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm 182

<sup>14</sup> Meksasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 35

<sup>15</sup> Kansil dan Christin S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 74

Dari ketiga kekuasaan itu masing-masing terpisah satu sama lainnya baik mengenai orangnya maupun fungsinya, pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tidak dipisahkan yang dapat memungkinkan adanya kerjasama antara bagian-bagian itu (*check and balances*).<sup>16</sup>

Kedudukan ketiga kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu seimbang, Sehingga Immanuel Kant memberi nama ajaran Montesquieu dengan "*Trias Politica*".<sup>17</sup>

Sebagai konsekuensi terjadinya pemisahan kekuasaan antara cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, maka mekanisme hubungan diantara cabang-cabang kekuasaan yang terpisah-pisah itu perlu diatur menurut sistem prinsip *check and balance* sehingga hubungan antara satu dengan lembaga lainnya dapat saling mengimbangi dalam kesetaraan dan kesederajatan.<sup>18</sup>

Teori mengenai pemisahan kekuasaan negara menjadi sangat penting artinya untuk melihat bagaimana posisi atau keberadaan dalam sebuah struktur kekuasaan negara.<sup>19</sup>

Pentingnya pemisahan kekuasaan dalam suatu negara berarti pula adanya batas-batas

terhadap penggunaan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan meliputi : *Pertama*, Jangka waktu kekuasaan itu dilakukan; *Kedua*, perincian daripada kekuasaan yang diberikan kepada setiap lembaga negara; *Ketiga*, seleksi pejabat publik yang berarti oleh rakyat; Keempat, pelaksanaan pemerintah oleh pejabat publik yang di seleksi dengan cara yang menunjukkan tanggung jawab terhadap keinginan rakyat.<sup>20</sup>

### 3. Teori Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu sistem dan pemerintahan. Menurut Carl J. Friedrich, sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu kebergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian itu tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.<sup>21</sup>

Dalam sistem pemerintahan presidensial hanya mengenal satu macam eksekutif. Fungsi kepala pemerintahan dan kepala negara ada pada satu tangan tunggal. Sebagai kepala negara presiden tidak mempunyai hak konstitusional untuk membubarkan parlemen, dan

<sup>16</sup> Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, Ur Press, Pekanbaru, 2012, hlm. 33

<sup>17</sup> Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 31.

<sup>18</sup> Jimly Asshidiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 219.

<sup>19</sup> Bambang Sutyoso, dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003., hlm. 17

<sup>20</sup> Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam sistem Ketatanegaraan RI*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 34

<sup>21</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Op.cit.*, hlm. 38-39.

begitu juga parlemen tidak dapat menjatuhkan eksekutif.<sup>22</sup>

Sistem pemerintahan Parlemerter menampakkan berbagai ciri utama. *Pertama*, ada dua kelembagaan eksekutif,<sup>23</sup> *Kedua*, kabinet atau dewan menteri bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, sedangkan kepala negara tidak dapat diganggu gugat.<sup>24</sup>

Pada sistem pemerintahan campuran, presiden merupakan kepala pemerintahan yang dibantu oleh kabinet. Akan tetapi dalam hal pertanggungjawaban, presiden bertanggung jawab kepada lembaga legislatif sehingga presiden dapat dijatuhkan oleh lembaga tersebut.<sup>25</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>26</sup>

### 2. Metode dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan ialah data sekunder terdiri atas :

- a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :
  1. Undang-Undang Dasar 1945
  2. Konstitusi Amerika Serikat
- b) Bahan Hukum Sekunder Berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, artikel-artikel berkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan sistem hukum.
- c) Bahan Hukum Tertier Berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti berasal dari kamus, ensiklopedia dan sebagainya yang terkait dengan sistem hukum.

### 3. Teknis dan Analisis Bahan Hukum

Setelah diperoleh data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dilanjutkan dengan analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data yang merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya fikir secara optimal. Padatlah analisis data secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji.<sup>27</sup> pada penelitian penulis akan menggunakan analisis kualitatif karena data yang diperoleh tidak menggunakan angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran dan pengumpulan data

<sup>22</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi., *Op.cit.*, hlm . 43.

<sup>23</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan, Edisi Revisi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 14

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.13-14.

<sup>27</sup> Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.<sup>28</sup>

Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.<sup>29</sup>

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Jabatan Presiden dalam Sistem Pemerintahan

Metode Perbandingan ialah suatu metode yang mengadakan Perbandingan diantara dua obyek peneyelidikan atau lebih, untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang obyek-obyek yang diselidiki. Jadi didalam perbandingan ini terdapat obyek yang hendak diperbandingkan itu sudah diketahui sebelumnya, akan tetapi pengetahuan ini belum tegas serta jelas.<sup>30</sup>

Dalam hal perbandingan hukum tata negara, obyek daripada ilmu perbandinagnnya adalah negara itu sendiri, yang mempunyai obyek yang sama dalam suatu negara dengan negara yang ingin diperbandingkan. Ilmu perbandingan hukum tata negara suatu ilmu pengetahuan dengan mempergunakan hasil-hasil ilmu negara umum mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan itu secara sistematis dan metodis kemudian menganalisisnya. Selain itu juga ilmu perbandingan merupakan satu cabang ilmu hukum yang dengan mempergunakan metode perbandiungan berusaha untuk memperbandingkan satu atau beberapa aspek pengaturan hukum tata negara dua negara atau lebih.<sup>31</sup>

### B. Pengisian Jabatan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan

Pengisian Jabatan negara (*staatsorganen, staatsambten*) merupakan salah satu unsur penting dalam hukum tata negara. Tanpa diisi dengan pejabat (*ambtsdrager*), fungsi-fungsi jabatan negara tidak mungkin dijalankan sebagaimana mestinya. Jabatan kepresidenan dalam sistem UUD 1945 tidak boleh kosong walaupun untuk waktu yang sangat singkat karena presiden adalah penyelenggara pemerintahan. Oleh sebab itu, dalam hal presiden berhalangan, pada saat itu juga wakil presiden disumpah sebagai presiden.<sup>32</sup>

Pengisian jabatan dapat dilakukan dengan cara pengangkatan, pemilihan, pewarisan yang sifatnya turun temurun, penggiliran atau rotasi, pemangku karena jabatan, dan lain sebagainya. Dalam suatu negara demokrasi, pada umumnya pengisian jabatan presiden dilakukan melalui pemilihan oleh rakyat yang diatur dengan perundang-undangan. Yang perlu ditentukan ialah apakah pemilihan dilakukan secara langsung atau tidak langsung.<sup>33</sup>

Pada pemilihan langsung, rakyat memilih calon presiden yang sudah diketahui orangnya. Pada pemilihan tidak langsung, terlebih dahulu rakyat memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam suatu badan baru kemudian badan ini yang melakukan pemilihan presiden. Dalam suatu negara demokrasi, calon presiden pada umumnya ditentukan melalui seleksi yang dilakukan oleh partai politik. Seperti yang dikatakan oleh Radbruch, kekuasaan rakyat berarti kekuasaan partai politik. Menentang eksistensi berarti menentang demokrasi.<sup>34</sup>

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 78.

<sup>29</sup> Aslim Rasyad, *metode ilmiah, Persiapan bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm 20

<sup>30</sup> Sjahan Basah, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 7.

<sup>31</sup> *Ibid*.

<sup>32</sup> Bagir Manan, *Op.cit*, hlm. 81.

<sup>33</sup> Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hlm. 23.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 24.

## 1. Jabatan Presiden dalam Sistem Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial lahir dinegara Amerika Serikat. Dalam sistem ini tidak terdapat pemisahan yang tegas antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Dewan Menteri yang disebut kabinet dibentuk oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.<sup>35</sup>

Sistem pemerintahan presidensial hanya mengenal satu macam eksekutif. Fungsi kepala pemerintahan (*chief executive*) dan kepala negara (*head of state*) ada pada satu tangan tunggal (*single executive*). sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden tidak mempunyai hak konstitusional untuk membubarkan parlemen, dan begitu juga parlemen tidak dapat menjatuhkan eksekutif.<sup>36</sup>

## 2. Jabatan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Parlementer

Presiden dalam sistem pemerintahan parlementer lazimnya dipilih dan diangkat oleh badan perwakilan rakyat, tetapi tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, dengan berbagai modifikasi.<sup>37</sup> Presiden dalam sistem parlementer tidak bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan. Karna tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan ada pada kabinet atau dewan menteri yang bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat. Presiden tidak dapat diganggu gugat, jadi semacam raja pada sistem parlementer (*the king can do no wrong*).<sup>38</sup>

Presiden dalam sistem pemerintahan parlementer semata-mata sebagai kepala negara (*head of state*), buka sebagai kepala pemerintahan (*chief executive*). Setiap tindakan pemerintahan atau politik yang dilakukan presiden diluar hak konstitusional yang bersifat prerogatif dipertanggungjawabkan oleh kabinet. Untuk menunjukkan pertanggungjawaban tersebut, setiap keputusan presiden diluar hak konstitusional yang bersifat prerogatif, harus ada tanda tangan serta (*contraseign, counter signature*) dari perdana menteri dan atau menteri bersangkutan. Undang-undang yang disahkan presiden harus ada tanda tangan serta (*mede ondertekend*) perdana menteri dan atau menteri bersangkutan.<sup>39</sup>

## 3. Jabatan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Campuran

Kabinet campuran yaitu kabinet yang presidennya tidak hendak kehilangan kekuasaan ketika anggota parlemen memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Oleh karena itu yang jatuh hanya perdana menteri dan menteri-menterinya, tetapi presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen. Sistem ini biasanya selain memiliki presiden ataupun raja sebagai kepala negara, juga memiliki kepala pemerintahan yaitu perdana menteri.<sup>40</sup>

## C. Praktik Pemberhentian Presiden dalam Sistem Pemerintahan

### 1. Pemberhentian Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial

Contoh pemberhentian presiden di negara Filipina.

<sup>35</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Op.cit...* hlm.42

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 43

<sup>37</sup> Bagir Manan, *Op.cit...* hlm.51.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 52.

<sup>39</sup> *Ibid*.

<sup>40</sup> Inu Kencana Syafii dan Andi Azikin, *Perbandingan Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 25.

Seperti halnya di Amerika Serikat, pemberhentian presiden mempergunakan mekanisme dua tingkat, yaitu pendakwaan oleh *the House of Representative* (Ang Kapulungan ng mga Kinatawan) dan disidangkan serta diputuskan oleh *Senat* (Ang Senado). Untuk mendakwa presiden dihadapan Senat diperlukan paling kurang persetujuan 1/3 anggota House, sedangkan Senat harus menyidangkan dipimpin oleh ketua Mahkamah Agung Filipina dan memutuskan dakwaan *House*, yang dalam hal ini presiden hanya dapat diberhentikan dengan persetujuan paling kurang 2/3 anggota Senat.<sup>41</sup>

## 2. Pemberhentian Presiden dalam Sistem Pemerintahan Parleментар

*Impeachment* oleh parlemen di Inggris berkembang tanpa model baku, karena sering berubah-ubah dan tidak dipergunakan dalam masa-masa tertentu. Semula *impeachment* diberlakukan untuk mengadili mereka yang memiliki kedudukan terhormat seperti keluarga kerajaan, rohaniawan ataupun para hakim serta anggota parlemen dalam perkara-perkara tindak pidana seperti pengkhianatan, kejahatan berat, maupun hukuman maati. *Impeachment* sering digunakan pada masa pemerintahan Lancastrians, tetapi tidak digunakan lagi pada masa Tudor karena mempergunakan *bill of attainder*. Kemudian *impeachment* dihidupkan lagi setelah berakhirnya pemerintahan James dalam

rangka menyingkirkan menteri yang korup. serangan langsung terhadap raja tidak dibenarkan karena parlemen berpegang pada fiksi bahwa raja tidak pernah berbuat salah, kecuali para menterinya.<sup>42</sup>

## 3. Pemberhentian Presiden dalam Sistem Pemerintahan Campuran

Sebagai Contoh penulis mengambil negara yang menerapkan sistem pemerintahan Campuran adalah Korea Selatan. Dalam *Article 165* Konstitusi Korea Selatan, menentukan bahwa presiden dapat diberhentikan dari jabatannya karena melakukan pelanggaran terhadap konstitusi atau perbuatan lainnya dalam melaksanakan kewajiban jabatannya. usulan pemakzulan (pendakwaan) dilakukan oleh parlemen (*National Assembly*) dengan persetujuan mayoritas parlemen dan disetujui paling kurang 2/3 anggota *National Assembly*.<sup>43</sup>

## D. Masa Jabatan Presiden dalam Sistem Pemerintahan

Mengenai masa jabatan presiden ini, biasanya berkisar antara 4 (empat) sampai 8 (delapan) tahun.<sup>44</sup> Berkaitan dengan soal masa jabatan, hukum positif juga harus menetapkan kapan presiden mulai memangku jabatannya. Kegunaannya ialah untuk dapat menghitung jangka waktu masa jabatan presiden.<sup>45</sup>

## E. Alasan Hukum Pemberhentian Presiden

Konstitusi diberbagai negara menentukan alasan pemberhentian presiden secara berbeda-beda. Paling tidak ada empat kelompok alasan presiden diberhentikan yaitu (1) Alasan Politik ditolaknya pertanggung jawaban presiden,

<sup>41</sup> Hamdan Zoelva, *Pemakzulan...*, *Op.cit.*, hlm. 54.

<sup>42</sup> Hamdan Zoelva, *Pemakzulan...*, *Op.cit.*, hlm. 31.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 55.

<sup>44</sup> Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hlm. 52

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 53.

Seperti di Prancis<sup>46</sup>. (2) Pelanggaran hukum tata negara (hukum umum) seperti di Jerman, yaitu pelanggaran sengaja atas konstitusi dan berbagai undang-undang federal (*willfull violation of the basic Law or any other federal law*), (3) Alasan-alasan tindak pidana seperti di Amerika Serikat, serta (4) Gabungan dari alasan-alasan tersebut.<sup>47</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan di Indonesia dan Amerika Serikat

#### 1. Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan di Indonesia

##### a. Pengaturan Pemberhentian Presiden di Indonesia

Dalam UUD 1945 sebelum perubahan Tidak ditemukan suatu pembahasan spesifik mengenai pemberhentian presiden, meskipun begitu bukan berarti presiden tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara. Hal itu karena sistem pemerintahan menurut UUD 1945 menganut prinsip kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada ditangan MPR, maka presiden yang dipilih MPR harus tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR.<sup>48</sup>

Pertanggungjawaban presiden ini tertuang jelas dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan yang menegaskan bahwa presiden yang diangkat oleh MPR tunduk dan bertanggungjawab terhadapnya, jika presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh UUD dan MPR, Majelis dapat diundang untuk mengadakan sidang istimewa agar bisa meminta pertanggungjawaban presiden. Ketentuan pemberhentian presiden kemudian diatur secara lebih detail baik alasan maupun mekanismenya dalam ketetapan MPR yang

secara hierarki pada saat itu berada dibawah UUD dan diatas UU.<sup>49</sup>

Pertanggungjawaban presiden menurut Konstitusi RIS maupun UUD 1950 hanya terkait dengan pertanggungjawaban pidana dalam hal presiden seperti juga halnya pejabat-pejabat tinggi negara lainnya, terlibat perkara pidana, baik berupa kejahatan maupun berupa pelanggaran jabatan serta kejahatan dan pelanggaran lain yang ditentukan UU yang dilakukan dalam masa jabatannya. Dalam hal demikian, presiden dapat diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi oleh Mahkamah Agung, baik pada saat memegang jabatan maupun setelah berhenti dari jabatannya,. Inilah yang biasa disebut *forum privilegium*.<sup>50</sup>

Perubahan UUD 1945 menentukan secara lebih rinci alasan-alasan maupun mekanisme pemberhentian presiden sebagaimana diatur dalam pasal 7A dan pasal 7B UUD 1945, menentukan bahwa seorang presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela ataupun jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.<sup>51</sup>

##### b. Kelembagaan Negara yang berwenang dalam Pemberhentian Presiden

Ada tiga proses yang harus dilalui dalam memberhentikan presiden menurut UUD 1945, yaitu penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh DPR, pemeriksaan pengadilan oleh Mahkamah Konstitusi dan penilaian serta keputusan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.<sup>52</sup>

Ketiga lembaga negara ini memiliki kewenangan berbeda. DPR melakukan penyelidikan dan mencari bukti-bukti dan fakta yang membuktikan dugaan adanya pelanggaran pasal yang dilakukan oleh presiden seperti yang termuat dalam pasal

<sup>46</sup> Article 49 Konstitusi Prancis 1958, Terakhir di Amandemen pada tahun 2005.

<sup>47</sup> Hamdan Zoelva, *Pemakzulan, ... Op.cit*, hlm.38

<sup>48</sup> Hamdan Zoelva, *Pemakzulan, ... Op.cit*, hlm 85.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm.86.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 90.

<sup>51</sup> *Ibid*.

<sup>52</sup> Hamdan Zoelva, *Impeachment, ... Op.cit*, hlm.95.

7A UUD 1945. MPR pada tingkat final dan terakhir menjatuhkan vonis politik apakah presiden dimakzulkan atau tetap memegang jabatannya.<sup>53</sup>

### c. Praktik Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan di Indonesia

Ketika presiden Soekarno di berhenti, tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme dan prosedur pemberhentian, kecuali prinsip-prinsip umum dalam UUD 1945 mengenai pemerintahan yang berkedaulatan rakyat, kedudukan dan wewenang MPR, serta Ketetapan MPRS No.V/MPRS/1966.<sup>54</sup>

Proses konstitusional pemakzulan dimulai setelah DPR-GR menyampaikan resolusi persidangan istimewa dan memorandum kepada MPRS yang meminta untuk mengundang dan menyelenggarakan sidang istimewa memakzulkan presiden Soekarno, tanpa ada agenda mendengarkan pertanggungjawaban presiden. Pertanggungjawaban presiden dianggap telah dilakukan melalui pidato Nawakrasa.<sup>55</sup>

Sedangkan pada Proses pemberhentian presiden Abdurrahman Wahid diawali maraknya polemik di media massa mengenai adanya indikasi penyalahgunaan dana Yanatera Bulog sebesar Rp.35 milyar dan dana bantuan Sultan Brunai Darussalam sebesar US 2 juta yang mengaitkan nama presiden Abdurrahman Wahid. Hal ini kemudian memicu 236 anggota DPR untuk mengajukan usul penggunaan hak mengadakan penyelidikan terduga kasus tersebut.<sup>56</sup>

Dari proses tersebut dapat dilihat alasan pemberhentian presiden Abdurrahman Wahid yang dijadikan unsur utamanya adalah adanya pelanggaran haluan negara yang dilakukan presiden. Pembuktian adanya pelanggaran

yang dilakukan oleh presiden lebih banyak dilakukan oleh DPR melalui panitia Pansus yang dibentuk oleh DPR, dan tidak ada proses pembuktian yang dilakukan oleh lembaga MPR. Dengan demikian MPR hanya menjatuhkan putusan untuk memberhentikan atau tidak memberhentikan presiden sehubungan dengan adanya permintaan DPR untuk meminta pertanggungjawaban presiden.<sup>57</sup>

## 2. Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan di Amerika Serikat

### a. Pengaturan Pemberhentian Presiden di Amerika Serikat

Dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat mengenai pemberhentian presiden menggunakan prosedur dua tingkat yang dipinjam dari model Inggris, yaitu pendakwaan dilakukan oleh *the House of Commons*, dan pengadilan oleh *the House of Lords*. Hal ini juga merupakan analog dari praktik dua tingkat dalam hukum pidana tradisional Inggris dan Amerika, yaitu *Indictment or charge* (dakwaan) oleh *grand jury* dan *trial oleh jury* yang lain. *Article of impeachment* yang diajukan *House* dapat disamakan dengan *indictment* yang dilakukan *grand jury*. Pengambilan putusan *Senat* atas *Article of Impeachment* satu persatu dapat disamakan dengan pengambilan putusan oleh *jury* atas setiap pasal dakwaan yang diajukan.<sup>58</sup>

### b. Kelembagaan Negara yang berwenang dalam Pemberhentian Presiden

Didalam *Article 1 Section 2*, Konstitusi Amerika Serikat menentukan bahwa *House* memiliki wewenang eksklusif untuk *impeachment*, sedangkan dalam

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Hamdan Zoelva, *Impeachment...*, *Op.cit.*, hlm. 143.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 149.

<sup>58</sup> Hamdan Zoelva, *Pemakzulan...*, *Op.cit.*, hlm. 48.

Section 3, menentukan Senat diberikan wewenang eksklusif untuk mengadili perkara pemakzulan yang dipimpin oleh ketua Mahkamah Agung (*the chief justice of the supreme court of the united state of America*). Putusan kasus pemberhentian tidak lebih dari memberhentikan presiden dari jabatan dan diskualifikasi untuk menduduki dan menikmati jabatan negara, dan mereka yang dihukum tidak dikenal dakwaan, proses peradilan, ataupun sanksi pidana menurut hukum.<sup>59</sup>

### c. **Praktik Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan di Amerika Serikat**

Dalam praktik keatanegaraan Amerika Serikat, alasan pemberhentian presiden Amerika Serikat menjadi sangat bervariasi dan menjadi perdebatan yang mendalam sejak House melakukan impeachment terhadap Presiden Andrew Johnson pada tahun 1874, sampai pada saat impeachment terhadap presiden Nixon tahun 1974 dan presiden Bill Clinton pada tahun 1998, yaitu menyangkut satu pertanyaan mendasar, apakah yang dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan presiden, apakah hanya terhadap tindak pidana yang dapat dituntut di pengadilan atau atau termasuk selain itu.<sup>60</sup>

Andrew Johnson, presiden ke-17 Amerika Serikat di *impeach* oleh House dengan putusan mayoritas 126 setuju berbanding 47 tidak setuju, dengan dasar tuduhan bahwa presiden Andrew Johnson telah melakukan “*high crimes and misdemeanors*” dengan perincian pelanggaran sumpah jabatan, Namun sangat beruntung bagi presiden Andrew Johnson pada akhirnya tidak diberhentikan (*acquitted*) oleh Senat dengan hanya perbedaan satu suara

anggota Senat bagi kemenangan Presiden Andrew Johnson.<sup>61</sup>

### B. **Persamaan dan Perbedaan Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan di Indonesia dan Amerika Serikat**

Persamaannya berdasarkan pengalaman kedua Negara ada kesadaran diantara para politisi bahwa adalah benar pemberhentian presiden merupakan alat kontrol terhadap kekuasaan eksekutif. Namun demikian, alasan-alasan dan prosedur pemberhentian presiden harus diatur secara jelas dan spesifik untuk menjamin kualitas demokrasi yang terjadi dalam proses pemberhentian presiden tersebut.<sup>62</sup>

Perbedaannya di antara keduanya adalah memperhatikan ketentuan UUD 1945 khususnya pada pasal 7B, Proses pemberhentian presiden di Indonesia dilakukan tidak seperti yang dilakukan di Amerika Serikat, di Indonesia terdapat penambahan proses pengadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Di Indonesia alasan-alasan pemberhentian harus terlebih dahulu dikonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi apakah alasan-alasan tersebut telah sesuai dengan hukum dan konstitusi.<sup>63</sup>

### C. **Kelebihan dan Kelemahan Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan di Indonesia dan Amerika Serikat**

Kelebihannya di Indonesia Proses keberadaan MK menjamin tegaknya prinsip-prinsip negara demokrasi konstitusional modern yang menghormati prinsip pengaturan oleh mayoritas tetapi melindungi hak-hak minoritas. Dalam hal ini meskipun presiden akan diadili oleh Mahkamah

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Hamdan Zoelva, *Impeachment...Ibid*, hlm. 152.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Satya Arinanto, *Impeachment...Op.cit*, hlm.74.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm.95 .

Konstitusi namun hak-hak seorang presiden untuk membela dirinya masih diberikan.

Sedangkan di Amerika Serikat Dalam proses pemberhentian terhadap presiden di negara Amerika Serikat mengharuskan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Keikutsertaan ketua Mahkamah Agung adalah untuk menjamin bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Senat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Karena dalam tahapan ini dilakukan proses pemeriksaan bukti-bukti dan saksi.

Kelemahan dari keduanya adalah Oleh karena *Impeachment* terhadap presiden sangat sulit dilakukan ,karena jika komposisi kekuatan politik dilembaga perwakilan seimbang antara partai pendukung dan partai oposisi terhadap presiden, menyebabkan presiden sulit untuk diberhentikan apabila benar-benar jelas presiden tersebut melakukan pelanggaran hukum.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pemberhentian presiden dalam masa Jabatan di Indonesia dapat diterapkan kepada seorang presiden apabila presiden terbukti melanggar Pasal 7A UUD 1945, yang melibatkan tiga lembaga negara yakni DPR, MPR, dan MK. Sedangkan di Amerika Serikat Presiden diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap Article II Section 4. Presiden dapat diberhentikan melalui "*impeachment*" dengan melibatkan *House of Representative* dan *senat* Serta dalam pemberhentiannya di pimpin oleh Ketua Mahkamah Agung.
2. Persamaan diantara kedua negara Indonesia dan Amerika Serikat dalam hal alasan pemberhentian

presiden yakni perbuatan melanggar hukum. sedangkan Perbedaan dari kedua sistem pemberhentian di Indonesia melibatkan tiga lembaga dalam pemberhentian sedangkan di Amerika Serikat terdapat dua lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam pemberhentian.

3. Kelebihan yang dapat dijumpai dari sistem yang diterapkan kedua negara antara Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama memperkuat sistem presidensial, sangat sulit untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya, karena membutuhkan suara terbanyak dalam hal proses pemberhentian. Namun kelemahan dari sistem tersebut adalah masih dominannya kepentingan politik dalam pemberhentian posisi presiden yang kuat dalam pemerintahan.

### B. Saran

1. Didalam konstitusi hendaknya memuat mekanisme pemberhentian dengan jelas dan maksud yang tidak multitafsir sehingga kegiatan kenegaraan didalam pemberhentian seorang kepala negara dapat dijalankan dengan baik dan sesuai dengan aturan hukum. Perlu dilakukan perbaikan terhadap aturan hukum sebaliknya perbaikan terhadap konstitusi juga diperlukan agar proses pemberhentian presiden lebih jelas dan tidak hanya semata-mata dilakukan karena kepentingan politik saja namun murni karena kehendak rakyat.
2. Persamaan dan perbedaan diantara keduanya dapat menjadi contoh dalam saling menerapkan yang lebih baik lagi dan bisa menjadi pembaharuan dalam menerapkan sistem baru kedepannya.
3. Kelebihan dari kedua sistem negara tersebut dapat menjadi sisi positif dalam menutupi kelemahan

yang harusnya lebih diperbaiki lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alrasid, Harun, 1999, *Pengisian Jabatan Presiden*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Arinanto, Satya, 2007, *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Bambang, sunngono, 1997, *Metode Penelitan hukum*, PT.Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Basah, Sjachran, 2012, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, PT. Alumni, Bandung.
- Busroh, Abu Daud ,1987, *Intisari Hukum Tata Negara Perbandingan Konstitusi Sembilan Negara*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Chaidir, Ellydar ,2007, *Hukum dan Teori Konstitusi*, PT.Buku Kita, Jakarta.
- Cruz, Peter De, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum, Common Law, Civil Law, dan Socialist Law*, Nusa Media, Jakarta.
- Firdaus, Emilda, 2012, *Hukum Tata Negara*, UR Press, Pekanbaru.
- Hamidi, Jazim, 2010, dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Hamidi, Jazim, dan Malik, 2008, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Indra, Mexsasai, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Kansil, dan Christin S.T Kansil, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mahendra, Yusril Ihza, 1996, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Gema insane Press, Jakarta.
- Mahfud, MD, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cetakan Ke-2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Kedua (Edisi Revisi), PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012.
- Putra, Anom Suryo, 2003, *Hukum Konstitusi masa transisi Semiloka, Psikoanalisi, dan Kritik Ideologi*, Nuansa Cendekian, Bandung.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Rosa, Darmini, 2009, *Penerapan Sistem Presidensial dan implikasinnya dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III.
- Setiawan, Dian Bakti, 2011, *Pemberhentian Kepala Daerah, Mekanisme Pemberhentiannya menurut*

- sistem pemerintahan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soehino, 1985, *Hukum Tata Negara, Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sutiyoso, Bambang, 2003, dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Thalib, Abdul Rasyid, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam sistem Ketatanegaraan RI*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, 2013, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Thaib, Dahlan, 2000, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.
- Zoelva, Hamdan, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2014, *Impeachment Presiden, alas an tindak pidana pemberhentian presiden menurut UUD 1945*, Cetakan kedua (edisi revisi), KONPress, Jakarta.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Konstitusi Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan pada tanggal 17 September 1789 dan mulai berlaku tanggal 4 maret 1789
- C. Jurnal/Kamus/Makalah**  
Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.  
Marzuki, Laica, 2010, "Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 1, Februari.  
Ramiyah, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apindo, Jakarta.
- D. Website**  
[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infooumm/penelitian/pdf/KI\\_Impeachment.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infooumm/penelitian/pdf/KI_Impeachment.pdf) diakses, tanggal, 20 oktober 2015.